

MENTERI VETERAN
DAN DEMOBILISASI

-----Djrh-----

87/V/KEMVED/66.-

SALINAN : Keputusan Menteri Veteran
dan Demobilisasi
No. : 231. 2. 8/1966.

Tentang ;
FUNGSI DAN ORGANISASI BIRO EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN.

MENTERI VETERAN DAN DEMOBILISASI

MENIMBANG

: d.s.t.

MENGINGAT

: d.s.t.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: FUNGSI DAN ORGANISASI BIRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1.

TUGAS BIRO

Biro Ekonomi dan Pembangunan bertugas menjiapkan/
menjelaskan/membimbing Usaha2 dan kegiatan2
untuk ikut serta dalam Pembangunan Semesta Beren-
tjana.

Pasal 2.

Kegiatan2

Untuk menjalankan tugas2 yang tertakap dalam
ayat 1 diatas dilaksanakan kegiatan2 dalam bidang2:

- a). Ekonomi.
- b). Pembangunan.
- c). Administrasi dan Dokumentasi
sebagai bantuan untuk sub 1
dan 2 diatas.

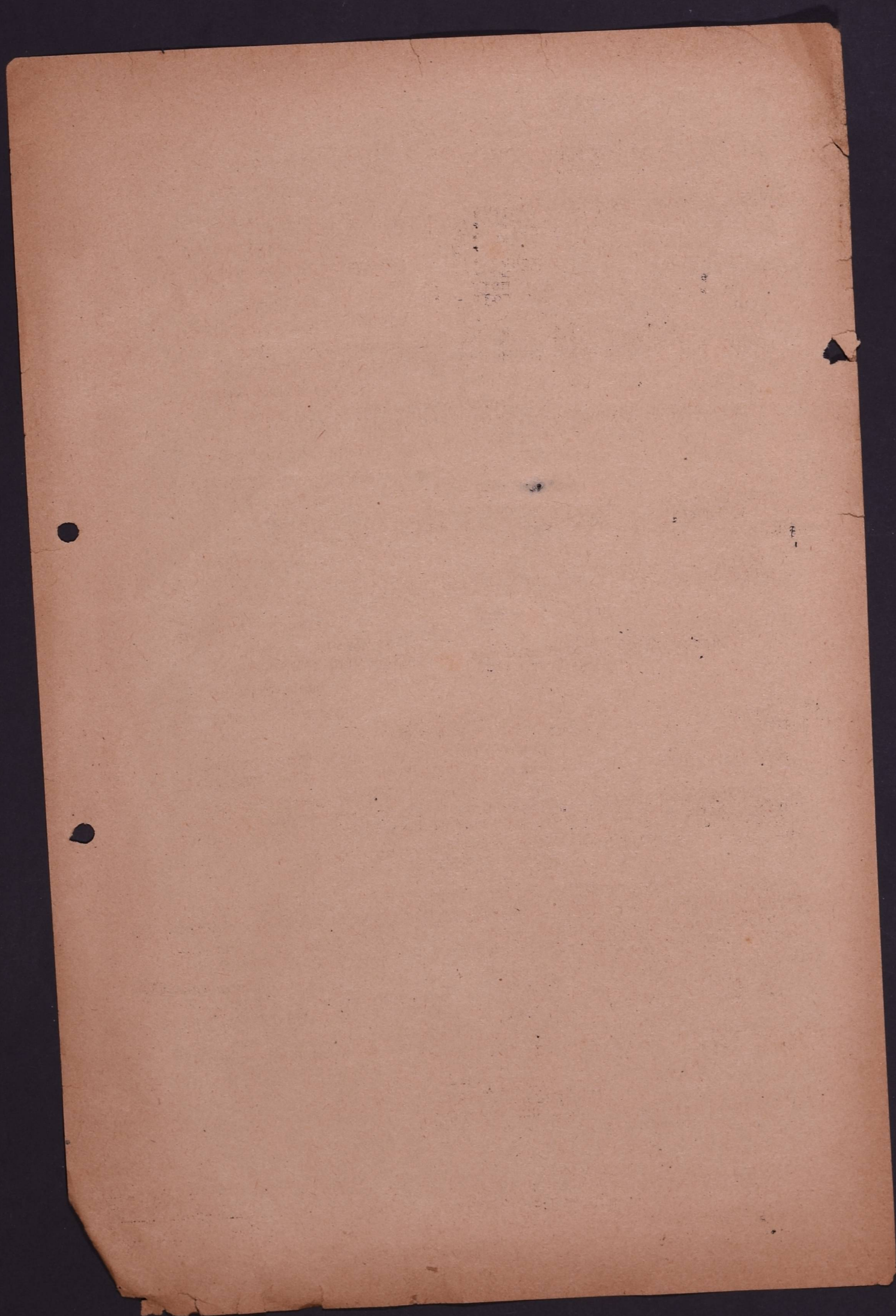
Pasal 3.

Badan2 PELAKSANA

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan2 Biro Ekono-
mi dan Pembangunan disusun sebagai berikut :

1. Bagian Ekonomi
 - a). Seksi Djsa2.
 - b). Seksi Produksi.
 - c). Seksi Distribusi.
2. Bagian Pembangunan.
 - a). Seksi Perentjana.
 - b). Seksi Anggaran.
 - c). Seksi Pelaksanaan.
3. Bagian Administrasi dan Dokumentasi
 - a). Seksi Tata Usaha.
 - b). Seksi Dokumentasi.
 - c). Seksi Publikasi.

Pasal 4.



Pasal 4.

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA BIRO

- 1) Kepala Biro merentjanakan dan menjelenggarakan segala urusan yang menjadi tugas kewadajiban Biro dan dalam hal ini bertanggung jawab kepada Pembantu Menteri Urusan Umum.
- 2) Kepala Biro berkedudukan langsung dibawah Pembantu Menteri Urusan Umum dan menerima perintah2 serta petunjuk2 dalam rangka policy Departemen sebagai yang digariskan oleh Menteri.
- 3) Kepala Biro berwenang mengusulkan perubahan2 susunan organisasi dan personalia sesuai dengan perkembangan organisasi.
- 4) Kepala Biro berkewadajiban memimpin bawahannya kearah pengembangan bakat dalam menunaikan tugas2 dalam Biro.

Pasal 5.

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA2 BAGIAN

- 1) Kepala Bagian menjelenggarakan tiap2 urusan yang diserahkan oleh Kepala Biro untuk bidangnya dan memimpin bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan2 yang ditentukan.
- 2) Kepala Bagian berkedudukan langsung dibawah Kepala Biro dan bertanggung jawab kepadanya.

Pasal 6.

1). BAGIAN EKONOMI

Seksi Djasa2

- i) Mengurus dan menyelesaikan persoalan2 dalam bidang usaha2 swadaja.

Seksi Produksi

- ii) Mengurus dan menyelesaikan persoalan2 yang berhubungan dengan usaha yang berproduksi dari perusahaan swadaja.

Seksi Distribusi

- iii) Mengurus dan menyelesaikan persoalan2 dalam Bidang Distribusi yang diusahakan para Veteran dengan Bimbingan KEMVED.

2). BAGIAN PEMBANGUNAN.

Seksi Perentjanaa.

- i) membuat rentjana2 yang akan dilaksanakan dalam bidang yang ditugaskan kepadanya.

Seksi Anggaran

- ii) Mengurus dan memikirkan usaha2 untuk memperoleh anggaran yang dibutuhkan guna pelaksanaan rentjana2.

- iii) Seksi Pelaksanaan.

Mengurus dan melaksanakan pembangunan.

3). BAGIAN ADMINISTRASI.

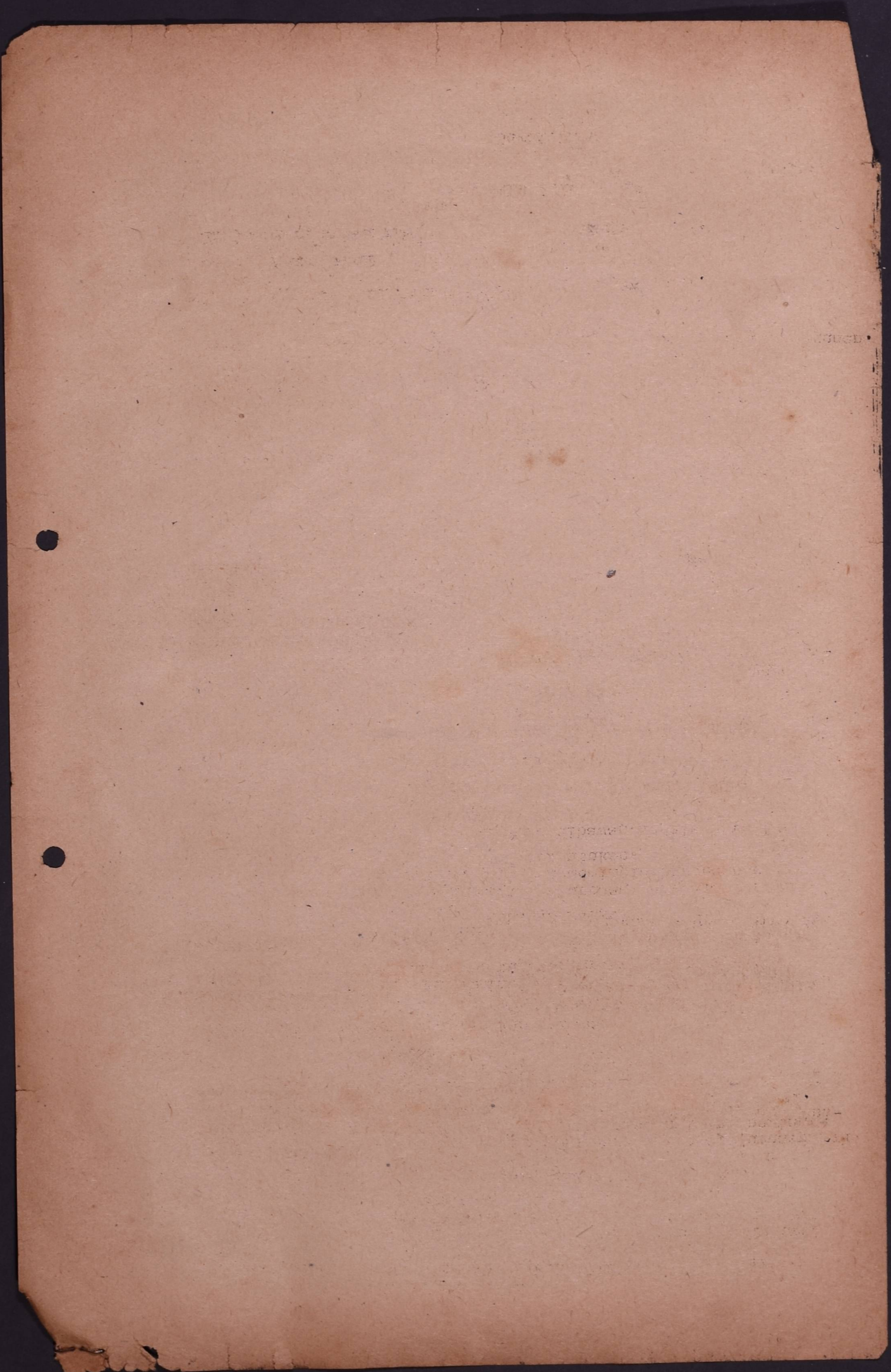
Seksi Tata Usaha.

- i) Mengurus soal2 administrasi Biro Ekonomi dan Pembangunan.

Seksi Dokumentasi

- ii) Mengurus dan menjimban soal2 dokumentasi.

Seksi Publikasi.



Seksi Publikasi

- iii) Mengurus segala kegiatan dalam rangka publikasi termasuk perentjanaa/pelaksanaan exhibition/pameran, bekerdja sama dengan Humasj KEMVED.

Pasal 7.

P E N U T U P.

- a) Segala sesuatu yang belum tjukup diatur dalam Surat Keputusan ini an diatur sesuai dengan perkembangan organisasi.
b) Surat Keputusan ini mulai berlaku semendjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 1 Djanuari 1966.

MENTERI VETERAN DAN DEMOBILISASI

Tjap/ttd.

(M. S A R B I N I)

Major Djend. T.N.I.-

Disalin sesuai dengan aslinja
yang menjalin Kepala Seksi Tik,

(DJURIAH).-



